

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

17 Agustus 1945 menjadi hari yang bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana pada hari itu kemerdekaan diproklamirkan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dapat hidup adil, damai dan sejahtera. Salah satu keinginan dan cita-cita besar *the founding father* tidak lain adalah untuk merealisasikan konsep ketatanegaraan kita sebagai negara hukum dan dalam konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) hal tersebut secara tegas dinyatakan, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Konsep negara Indonesia sebagai negara hukum tersebut mengandung pengertian, bahwa segala urusan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, ras, agama dan kepercayaan-Nya harus menjadikan hukum sebagai instrument atau sarana dalam melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seiring dengan laju perkembangan yang ada, maka prinsip-prinsip kenegaraan kita pun mengalami perkembangan. Setidaknya terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Prinsip tersebut oleh Prof. Jimly Asshiddihie diuraikan sebagai berikut:

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of law*);
- b. Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*);
- c. Asas legalitas (*due process of law*);
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Mahkamah Konstitusi;
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtstaat*) dan
- l. Transparansi dan control sosial.²

Sebagai suatu negara hukum, Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.

Dengan demikian, maka selayaknya pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Fenech M. Wantu, dalam buku "*Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)*" yang mengemukakan, bahwa:

".....Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian, kesadaran, pelayanan, dan penegakan hukum yang berintikan

² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 397.

keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur.³

Menurut Leden Marpaung bahwa, Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan “setimpal dengan kesalahannya” merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penagakannya atau penerapannya.⁴

Masih menurut Fence M. Wantu, bahwa:

“Pada dasarnya penegakkan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan diantaranya melalui peran penegak hukum. Betapa tak terelakan, bahwa sangat penting peran penegak hukum sebagai pagar penjaga yang mencegah dan memberantas segala bentuk penyelewengan atau tingkah laku menyimpang, baik dilingkungan pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakkan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan”.⁵

Selanjutnya mengenai makna dari penegakan hukum itu sendiri (*law enforcement*), dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Implementasi penegakan hukum di Indonesia harus memandang hukum sebagai suatu system, sebagaimana hal ini yang kembali dipertegas oleh Fence M.

³ Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.

⁴ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁵ Fence M. Wantu, *op. cit.*, hlm 5.

Wantu, bahwa, “Pembangunan hukum sendiri diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum, termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum”.⁶

Struktur Negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, seemntara untuk Lembaga Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman oleh badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukurn harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik. Dalam penegakan hukum pidana, setidaknya ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius dari jajaran penegak hukum, yaitu:

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sikap berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga Negara yang baik dan berguna.

⁶ *Ibid.*, hlm 1.

3. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana.⁷

Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh berupa pembunuhan dan penganiayaan semakin marak terjadi, penyebabnya pun cukup bervariasi, termasuk didalamnya penggunaan panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana. Tindak pidana yang diakibatkan oleh penggunaan panah wayer ini telah masuk ke wilayah Gorontalo dan masyarakat cukup dibuat resah adanya penyalahgunaan panah wayer. Penelitian awal yang dilakukan calon peneliti, terungkap bahwa kasus panah wayer di Kota Gorontalo pada tahun 2010 s/d 2015 sebanyak 2 kasus. Pada tahun 2011 sebanyak 1 kasus dimana korban kena panah di punggung atau luka pinggang, saat ini kasus tersebut sudah disidangkan.

Kejahatan tersebut terjadi setidaknya karena dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti sakit hati, perasaan iri dan dendam, hal ini tentu mendorong calon peneliti ingin mengkaji lebih jauh penyakit masyarakat tersebut dengan mengangkat judul penelitian adalah sebagai berikut: “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYAKIT MASYARAKAT PENGGUNA PANAH WAYER YANG MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA”.

⁷ Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 15.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan lahirnya penyakit masyarakat terhadap pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana?
2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi penyakit masyarakat pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan lahirnya penyakit masyarakat terhadap pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangi penyakit masyarakat pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya penyakit masyarakat pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, khususnya penyakit masyarakat pengguna panah wayer yang mengakibatkan tindak pidana.